



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

**PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERNYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH NUSA GELAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan yang telah aktif beroperasi dalam bidang usaha pengelolaan aset dusun ketel kayu putih milik Pemerintah Kabupaten Buru;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH NUSA GELAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan sampai dengan tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 321.257.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan selanjutnya ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
- (2) Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Buru.

Pasal 4

Pengawasan

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Bupati menerima laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan terkait penggunaan dana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud.
- (4) pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru setiap akhir tahun bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 14 Nopember 2017

BUPATI BURU, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 14 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**

AHMAD ASSAGAF